



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banyuasin Separe Rt.002 Rw.004 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Heru Setiyawan Bin Tumiran ditangkap tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Heru Setiyawan Bin Tumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh **IS SUPRIYONO, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Km. 1 Purworejo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SETIYAWAN bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna putih;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu .

Adapun perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Dwi Nofiyanto (dalam perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Bahaudin (dalam perkara terpisah), kemudian saksi Bahaudin memesan lagi kepada temanya yang bernama Bayi di Temanggung, selanjutnya saksi Dwi Nofiyanto mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bayi (DPO) dan setelah uangnya terkirim lalu saksi Bahaudin menerima Whatsapp dari Bayi (DPO) yang isinya alamat shabu tersebut di letakan yaitu "Dari bengkel ke arah selopampang, setelah jembatan biru ke kanan, kiri jalan sebelum jembatan bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau" lalu isi Whatsapp diteruskan ke Handphone Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Dwi Nofiyanto mengambil 1 (satu) paket shabu di Kabupaten Temanggung dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Temanggung kemudian Terdakwa bersama saksi Dwi Noviyanto melakukan pencarian paket shabu pada alamat yang telah di berikan oleh saksi Bahaudin tersebut dan setelah ketemu lalu di ambil oleh Terdakwa lalu di masukan ke dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya dibawa ke Purworejo bersama saksi Dwi Nofiyanto mengendarai sepeda motor berboncengan, sesampainya di Purworejo lalu Terdakwa dan saksi Dwi Nofiyanto ke Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian saksi Dwi Nofiyanto menghubungi saksi Bahaudin untuk sama-sama menggunakan shabu tersebut, setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menerima Shabu, kemudian Terdakwa di geledah di temukan sebuah Handphone merk Oppo warna casing putih milik Terdakwa yang di gunakan menerima Whatsapp dari Bahaudin dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Purworejo setelah Terdakwa dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Menthamfetamine, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa dari Temanggung ke Purworejo dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti:
Setelah diperiksa barang bukti:
BB-5659/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13499 gram.
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sah serta tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Adapun perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di datangi oleh saksi Dwi Nofiyanto (dalam perkara terpisah) lalu Terdakwa diajak oleh saksi Dwi Nofiyanto untuk mengambil paket shabu di Kabupaten Temanggung, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dwi Nofiyanto berangkat dari rumah Terdakwa pergi ke Temanggung berboncengan naik sepeda motor Honda Revo, sesampainya di Temanggung kemudian Terdakwa bersama saksi Dwi Nofiyanto melakukan pencarian paket shabu pada alamat yang telah di berikan oleh saksi Bahaudin (dalam perkara terpisah) melalui Whatsapp ke Handphone Terdakwa yang isinya "Dari bengkel ke arah selopampang, setelah jembatan biru ke kanan, kiri jalan sebelum jembatan bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau" dan setelah ketemu shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu di masukan ke dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya dibawa ke Purworejo bersama saksi Dwi Nofiyanto mengendarai sepeda motor berboncengan, sesampainya di Purworejo lalu Terdakwa dan saksi Dwi Nofiyanto ke Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian saksi Dwi Nofiyanto menghubungi saksi Bahaudin untuk sama-sama menggunakan shabu tersebut, setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram.
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyimpan Shabu, kemudian Terdakwa di geledah di temukan sebuah Handphone merk Oppo warna casing putih milik Terdakwa yang di gunakan menerima Whatsapp dari saksi Bahaudin dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Purworejo setelah Terdakwa dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Menthamfetamine, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa dari Temanggung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

Setelah diperiksa barang bukti:

BB-5659/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13499 gram.

- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki shabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sah serta tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Adapun perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama saksi Dwi Nofiyanto (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) paket shabu di Kabupaten Temanggung, sesuai alamat yang telah di berikan oleh saksi Bahaudin (dalam perkara terpisah) melalui Whatsapp ke Handphone Terdakwa yang isinya "Dari bengkel ke arah selopampang, setelah jembatan biru ke kanan, kiri jalan sebelum jembatan bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau" dan setelah ketemu shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu di masukan ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya dibawa ke Purworejo.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Dwi Nofiyanto setelah sampai di Purworejo sekira pukul 15.00 Wib lalu ke Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian saksi Dwi Nofiyanto menghubungi saksi Bahaudin

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sama-sama menggunakan shabu tersebut, kemudian saksi Bahaudin menyiapkan sedotan dan merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah siap lalu di konsumsi secara bergantian yaitu Terdakwa menghisap sebanyak 5 sedotan, saksi Bahaudin sebanyak 6 sedotan, dan saksi Dwi Nofiyanto sebanyak 6 sedotan dan setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram.

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa di geledah di temukan sebuah Handphone merk Oppo warna casing putih milik Terdakwa yang di gunakan menerima Whatsapp dari saksi Bahaudin dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Purworejo setelah Terdakwa dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Mentamfetamine, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

Setelah diperiksa barang bukti:

BB-5659/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13499 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO MARUDIN JARI FEBRIANTO bin JAMAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi tentang orang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di pangkalan ojek ikut Desa Banyuasin Kec. Laono Kab. Purworejo,
- Bahwa, pada saat saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada saksi yang melihat yaitu AMAT SUBAIDI Bin SOLIHIN dan AMIN MUALIF Bin MUSTAZAB, Alamat: Desa Banyuasin Separe Rt 03 Rw 01 Kec. Loano Kab. Purworejo.
- Bahwa, saksi dan tim Satuan Narkoba Polres Purworejo setelah menangkap terhadap Terdakwa kemudian menangkap Dwi Noviyanto, dan dilanjutkan menangkap Bahaudin.
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Dwi Noviyanto ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,42 gram dan Terdakwa di temukan 1 (satu) HP merk oppo warna putih dan 1 (satu) celana jeans pendek warna abu- abu kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa diberi imbalan oleh Sdr. DWI NOFIYANTO yaitu memakai shabu bersama setelah diajak mengambil sabu di temanggung dan mau membawa sabu dari Temanggung ke Purworejo di saku celananya.
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan dan dapat diketemukan barang barang berupa: 1 (satu) hp merk oppo warna putih dan 1 (satu) celana jeans pendek warna abu-abu diakui bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa, setelah Terdakwa dibawa ke Polres Purworejo dilakukan tes urine oleh Tim Dokes Polres Purworejo dan hasilnya Positif mengandung Methametine/ shabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa ikut mengambil dan membawa sabtu tersebut dari Temanggung dan diberi imbalan untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama, dan yang menaruh sabu tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu.
- Bahwa, Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingannya sendiri tanpa adanya persetujuan/ ijin dari pihak yang berwenang
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. DONI SETYAWAN bin WAHYUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pkl.21.30 Wib di pangkalan ojek ikut desa Banyuasin Kec. Loano Kab. Purworejo
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap ada saksi yang melihat yaitu AMAT SUBAIDI Bin SOLIHIN dan AMIN MUALIF Bin MUSTAZAB, Alamat: Desa Banyuasin Separe Rt 03 Rw 01 Kec. Loano Kab. Purworejo.
- Bahwa saksi dan tim Satuan Narkoba Polres Purworejo setelah menangkap terhadap Terdakwa kemudian menangkap Dwi Noviyanto, dan dilanjutkan menangkap Bahaudin.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Dwi Noviyanto ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,42 gram dan Terdakwa di temukan 1 (satu) HP merk oppo warna putih dan 1 (satu) celana jeans pendek warna abu-abu kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang barang tersebut yang ditunjukkan kepada saksi adalah barang barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa dan kemudian dijadikan barang bukti.
- Bahwa, Terdakwa diberi imbalan oleh Sdr. DWI NOFIYANTO yaitu memakai shabu bersama setelah diajak mengambil sabu di Temanggung dan mau membawa sabu dari Temanggung ke Purworejo di saku celananya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa dibawa ke Polres Purworejo dilakukan tes urine oleh Tim Dokes Polres Purworejo dan hasilnya Positif mengandung Methametine/ shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingannya sendiri tanpa adanya persetujuan/ ijin dari pihak yang berwenang
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. AMIN MUALIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Dwi Noviyanto yang dilakukan oleh petugas Polri dari Sat Narkoba Polres Purworejo pada hari Rabu 19 Oktober 2022 di warung makan Lamongan milik Terdakwa di Desa Banyuasin Separe Rt. 03/ Rw.01 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- Bahwa, saksi menyaksikan pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip kecil diduga sabu.
- Bahwa, saat saksi pada saat melihat barang yang diduga narkotika sudah posisi dijejer diatas meja.
- Bahwa, pada saat itu Dwi Noviyanto mengakui bahwa barang narkotika itu merupakan milik Dwi Noviyanto.
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang berada dirumahnya, kemudian saksi didatangi oleh orang berpakaian preman yang mengenalkan diri sebagai POLISI Polres Purworejo, untuk menyaksikan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap seseorang yang diduga sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang belakangan saksi ketahui adalah Dwi Noviyanto.
- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat polisi mengamankan Terdakwa dan BHAUDIN;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang barang Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa, terhadap barang bukti sepeda motor disita oleh kepolisian beberapa hari setelah penangkapan Terdakwa karena diduga digunakan untuk mengambil narkotika
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



4. DWI NOFIYANTO Bin SODIQ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melihat/ menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polri dari sat Narkoba Polres Purworejo terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pkl.10.00 Wib saksi meminta tolong kepada BHAUDIN untuk mencarikan sabu, kemudian BHAUDIN menjawab jika akan di carikan ke teman di Temanggung.
- Bahwa, kemudian BHAUDIN menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- ke no teman BHAUDIN (No rek saya lupa), setelah mentransfer uang ke teman BHAUDIN Saksi di eri kabar jika paketan sabu sudah siap ambil di Wilayah Temanggung.
- Bahwa, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk menemani mengambil paket sabu tersebut, saksi berangkat ke Temanggung menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo warna hitam, karena Saksi yang memegang kemudi dan Terdakwa membonceng.
- Bahwa, kemudian BHAUDIN mengirim petunjuk alamat pengambilan paket sabu ke no HP Terdakwa, sampai ke lokasi;
- Bahwa, setelah memesan sabu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pkl.21.30 Wib saksi menyaksikan petugas Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa di pangkalan ojek ikut Desa Banyuasin Kec. Loano Kab. Purworejo.
- Bahwa, saksi menghubungi BHAUDIN untuk membelikan saksi sabu kemudian setelah itu BHAUDIN mengirimkan alamat pengambilan kepada Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke temanggung menggunakan sepeda motor Saksi dan setelah sampai di Temanggung Terdakwa HERU SETIYAWAN yang melakukan pencarian di alamat tersebut Saksi hanya menunggu di motor setelah ketemu sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dengan dimasukan ke saku celana kanan Terdakwa dan dibawa pulang ke Purworejo.
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan kronologi sebagai berikut setelah sekitar jam 15.00 Saksi dan Terdakwa kembali dari Temanggung saksi menghubungi BHAUDIN untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



mengonsumsi sabu di sebuah gubuk pinggir jalan ikut desa Banyuasin Kembaran Rt 02 Rw 02 Kec. Loano Kab. Purworejo kami bertiga mengonsumsi sabu bersama.

- Bahwa, Imbalannya atau keuntungannya Terdakwa adalah ikut mengonsumsi shabu digabung bertiga bersama saksi.
- Bahwa, saksi mengetahuinya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ada kaitanya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. BAHAUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi saksi terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah teman saksi yang saksi kirim alamat pemesanan shabu dan Terdakwa juga yang mengambil shabu sesuai alamat yang saya kirimkan yaitu di daerah Temanggung bersama dengan Sdr. DWI NOVIYANTO bin SODIQ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pkl.10.00 Wib saksi dimintai tolong oleh DWI NOVIYANTO bin SODIQ untuk mencari sabu, kemudian saksi menjawab mencari ke teman di Temanggung, kemudian saksi menyuruh DWI NOVIYANTO untuk mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- ke no teman saksi IV (No saya lupa);
- Bahwa, Sdr. Dwi Noviyanto mentransfer uang ke teman saksi, lalu saksi diberi kabar jika paket sabu sudah siap ambil di Wilayah Temanggung, kemudian DWI NOVIYANTO bin SODIQ dan Terdakwa untuk menemani mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa, setelah shabu di ambil oleh Terdakwa dan Dwi Noviyanto lalu di bawa ke Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian saksi membawa merakit alat untuk menghisap sabu dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Dwi Noviyanto menghisap sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pkl.21.30 Wib saksi mendapat informasi petugas Polisi berpakaian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



preman mengamankan Terdakwa di pangkalan ojek ikut Desa Banyuasin Kec. Loano Kab. Purworejo, dan tidak lama kemudian saksi di tangkap oleh Polisi.

- Bahwa, waktu itu saksi IV menghubungi Sdr. BAHAUDIN untuk membelikan saksi IV sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama saksi Dwi Nofiyanto (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) paket shabu di Kabupaten Temanggung.
- Bahwa Terdakwa bersama Dwi Noviyanto mengambil shabu di alamat yang telah diberikan oleh saksi Bahaudin (dalam perkara terpisah) melalui Whatsapp ke Handphone Terdakwa.
- Bahwa, Bahaudin mengirim alamat melalui Hand pone Terdakwa yang isinya "Dari bengkel ke arah selopampang, setelah jembatan biru ke kanan, kiri jalan sebelum jembatan bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau" dan setelah ketemu shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu di masukan ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya dibawa ke Purworejo.
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan saksi Dwi Nofiyanto setelah sampai di Purworejo sekira pukul 15.00 Wib lalu ke Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian saksi Dwi Nofiyanto menghubungi saksi Bahaudin untuk sama-sama menggunakan shabu tersebut, kemudian saksi Bahaudin menyiapkan sedotan dan merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah siap lalu di konsumsi secara bergantian yaitu Terdakwa menghisap sebanyak 5 sedotan, saksi Bahaudin sebanyak 6 sedotan, dan saksi Dwi Nofiyanto sebanyak 6 sedotan dan setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram.
- Bahwa, pada malam harinya sekira pukul sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo, kemudian Terdakwa dicek dan ditemukan sebuah Handphone merk Oppo warna casing putih milik Terdakwa yang di gunakan menerima Whatsapp dari saksi Bahaudin.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Purworejo setelah Terdakwa dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Menthamfethamine, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan bukan dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022, Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung Menthamfethamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan: BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna putih
2. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pkl. 21.30 Wib di pangkalan ojek ikut desa Banyuasin Kec. Loano Kab. Purworejo;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ada keterkaitan dengan narkoba bersama saksi Bahaudin dan saksi Dwi Noviyanto (Para Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Dwi Noviyanto untuk mengambil shabu-shabu di di Sdr. BALITA (DPO) Temanggung menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi Dwi Noviyanto awalnya bertanya kepada saksi Bahaudin dimana bisa mendapatkan shabu-shabu untuk dipakai bersama dan Saksi Bahaudin mengarahkan kepada Sdr. Balita (DPO);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembelian shabu-shabu tersebut menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi Bahaudin dan Saksi Dwi Noviyanto;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut dipergunakan Terdakwa bersama Saksi Bahaudin dan Saksi Dwi Noviyanto di sebuah gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian saksi Bahaudin menyiapkan sedotan dan merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah siap lalu di konsumsi secara bergantian yaitu Terdakwa menghisap sebanyak 5 sedotan, saksi Bahaudin sebanyak 6 sedotan, dan saksi Dwi Nofiyanto sebanyak 6 sedotan;
- Bahwa, alat bong tersebut dibakar dan dibuang setelah dipergunakan;
- Bahwa, sisa shabu bekas pakai ada pada Saksi Dwi Noviyanto;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, dari diri Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna putih sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Menthamfetamine;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan: BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN** yang mengakui identitas dan jati dirinya sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN** selama di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab dan selain itu tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, sedangkan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama saksi Dwi Nofiyanto (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) paket shabu di Kabupaten Temanggung, sesuai alamat yang telah di berikan oleh saksi Bahaudin (dalam perkara terpisah) melalui Whatsapp ke Handphone Terdakwa yang isinya “Dari bengkel ke arah selopampang, setelah jembatan biru ke kanan, kiri jalan sebelum jembatan bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau” dan setelah ketemu shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu di masukan ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya dibawa ke Purworejo.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Dwi Nofiyanto setelah sampai di Purworejo sekira pukul 15.00 Wib lalu ke Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian saksi Dwi Nofiyanto menghubungi saksi Bahaudin untuk

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama menggunakan shabu tersebut, kemudian saksi Bahaudin menyiapkan sedotan dan merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah siap lalu di konsumsi secara bergantian yaitu Terdakwa menghisap sebanyak 5 sedotan, saksi Bahaudin sebanyak 6 sedotan, dan saksi Dwi Nofiyanto sebanyak 6 sedotan dan setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram.

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekira pukul sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa digeledah ditemukan sebuah Handphone merk Oppo warna casing putih milik Terdakwa yang di gunakan menerima Whatsapp dari saksi Bahaudin dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Purworejo setelah Terdakwa dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Menthamfetamine, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti: Setelah diperiksa barang bukti: BB-5659/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13499 gram;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan fakta hukum bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat di bawah 1 (satu) gram yaitu berat kotor 0,45 gram dan juga diperoleh fakta bahwa urin Terdakwa positif (+), namun dapat dinilai bahwa Narkotika yang ditemukan bersamaan dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa adalah Narkotika yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan disalahgunakan karena Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya juga mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan selain itu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin dengan jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif (+), dan karena Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan yang sifatnya sebagai maksud untuk menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukanlah kesengajaan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagaimana unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil shabu dari Temanggung bukan untuk dijual belikan dan juga tidak menjadi perantara dalam jual beli shabu, akan tetapi untuk di konsumsi bersama-sama

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh fakta-fakta di persidangan tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) selain itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil aloh pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primair tersebut di atas, dan Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada Rabu, tanggal 19 November 2022, Pukul 15.00 Wib lalu ke Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kemudian saksi Dwi Nofiyanto menghubungi saksi Bahaudin untuk sama-sama Terdakwa menggunakan shabu tersebut, kemudian saksi Bahaudin menyiapkan sedotan dan merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah siap lalu di konsumsi secara bergantian yaitu Terdakwa menghisap sebanyak 5 sedotan, saksi Bahaudin sebanyak 6 sedotan, dan saksi Dwi Nofiyanto

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 sedotan dan setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut diambil Terdakwa bersama Saksi Dwi Nofiyanto di Kabupaten Temanggung, sesuai alamat yang telah di berikan oleh saksi Bahaudin (dalam perkara terpisah) melalui Whatsapp ke Handphone Terdakwa yang isinya "Dari bengkel ke arah selopampang, setelah jembatan biru ke kanan, kiri jalan sebelum jembatan bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau" dan setelah ketemu shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu di masukan ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya dibawa ke Purworejo.

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Methamfetamine, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti serbuk Kristal tersebut diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan masuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk terkait sabu-sabu yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diwajibkan untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan fakta hukum bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat di bawah 1 (satu) gram yaitu berat 0,45 gram dan juga diperoleh fakta bahwa urin Terdakwa positif, namun dapat dinilai bahwa Narkotika yang ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan disalahgunakan karena Terdakwa tidak memiliki ijin;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya juga mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan selain itu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin dengan jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif (+), dan karena Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan yang sifatnya sebagai maksud untuk menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukanlah kesengajaan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil shabu dari Temanggung bukan untuk dijual belikan dan juga tidak menjadi perantara dalam jual beli shabu, akan tetapi untuk di konsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiir dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidiir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah mengacu kepada Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa setiap orang tersebut adalah orang perorangan selaku Pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama **HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP maka Terdakwa **HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN** dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah terkait erat dengan unsur subjektif dalam Pasal ini di mana Setiap Penyalahguna adalah melakukan perbuatan "menyalahgunakan Narkotika" dalam pasal ini yaitu menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/ orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditunjukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu sekira pukul 15.00 Wib lalu ke Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, saksi Dwi Nofiyanto menghubungi saksi Bahaudin untuk sama-sama Terdakwa menggunakan shabu yang sebelumnya diambil Terdakwa bersama saksi Dwi Nofiyanto dari Temanggung di mana Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara saksi Bahaudin menyiapkan sedotan dan merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah siap lalu di konsumsi secara bergantian yaitu Terdakwa menghisap sebanyak 5 sedotan, saksi Bahaudin sebanyak 6 sedotan, dan saksi Dwi Nofiyanto sebanyak 6 sedotan dan setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan ditemukan sebuah Handphone merk Oppo warna casing putih milik Terdakwa yang digunakan menerima Whatsapp dari saksi Bahaudin dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Purworejo setelah Terdakwa dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Menthamfethamine, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sedangkan serbuk Kristal sisa pemakaian mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiari;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam Pembelaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dinilai relevan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba atau penyalahguna narkoba yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa adalah bukanlah korban penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I tersebut secara sadar dan untuk mengonsumsi narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu direhabilitasi;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang sering-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tujuan pemidanaan adalah bukan pembalasan namun merupakan pembinaan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pertimbangan dakwaan yang terbukti dan sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan di bawah ini yang telah dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bukan target operasi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **HERU SETIYAWAN Bin TUMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna putih
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu
 - Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Kami, SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS SUPRIYONO, S.H., JOHN RICARDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh SUPIYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh BIBIT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUPRIYONO, S.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPIYO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)